



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.147, 2014

EKONOMI. Kepariwisata. Koordinasi. Lintas
Sektor. Penyelenggaraan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2014
TENTANG
KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. **Kepariwisataan** adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
2. **Koordinasi** adalah upaya yang dilaksanakan Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
3. **Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan** yang selanjutnya disebut **Koordinasi Strategis Lintas Sektor** adalah upaya strategis yang dilaksanakan Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan.
4. **Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan** yang selanjutnya disebut **Tim Koordinasi Kepariwisataan** adalah Tim yang dibentuk oleh Presiden dalam menjalankan koordinasi strategis lintas sektor kepariwisataan.
5. **Tim Pelaksana Harian** adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka membantu tugas Tim Koordinasi Kepariwisataan.
6. **Pemerintah Pusat** selanjutnya disebut **Pemerintah** adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. **Menteri** adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan.

BAB II TIM KOORDINASI KEPARIWISATAAN

Pasal 2

- (1) **Pemerintah** melakukan **Koordinasi Strategis Lintas Sektor** pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi Kepariwisataaan.

Pasal 3

- (3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kepariwisataaan terdiri dari:
- a. Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - b. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - c. Ketua Harian : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - d. Sekretaris : Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - e. Anggota :
 1. Menteri Luar Negeri;
 2. Menteri Dalam Negeri;
 3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. Menteri Keuangan;
 5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Menteri Kesehatan;
 7. Menteri Pekerjaan Umum;
 8. Menteri Perhubungan;
 9. Menteri Kehutanan;
 10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 11. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 12. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
 13. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Tim Koordinasi Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 4

Tim Koordinasi Kepariwisataaan bertugas:

- a. mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung kepariwisataaan;
- b. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penyelenggaraan kepariwisataaan;

- c. menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kepariwisataan; dan
- d. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kepariwisataan.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim Koordinasi Kepariwisata dapat mengikutsertakan kementerian / lembaga dan/atau unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya apabila diperlukan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh Tim Pelaksana Harian.
- (2) Tim Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri selaku Ketua Harian.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Harian beranggotakan oleh masing-masing pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya dari menteri/kepala yang menjadi anggota Tim Koordinasi Kepariwisata.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Harian dibentuk sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Pelaksana Harian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua sekretariat yang bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

TATA KERJA DAN MEKANISME KOORDINASI

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Kepariwisata mengadakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim Koordinasi Kepariwisata.

Pasal 9

- (1) Tim Pelaksana Harian mengadakan rapat koordinasi paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.**
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Harian.**
- (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Koordinasi Kepariwisata.**
- (4) Jika rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat permasalahan, Tim Pelaksana Harian menyampaikan kepada Tim Koordinasi Kepariwisata untuk mendapat keputusan.**

Pasal 10

Mekanisme Koordinasi Strategis Lintas Sektor dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. saling menghormati dengan memperhatikan etika sesuai dengan bidang tugas;**
- b. ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan koordinasi; dan**
- c. kemitraan antar kementerian/lembaga.**

BAB IV

HUBUNGAN KOORDINASI

Pasal 11

Hubungan kerja Tim Koordinasi Kepariwisata bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kepariwisata dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN